

# PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

**KANTOR KECAMATAN BATUPUTIH**

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Batuputih merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-III pelaksanaan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Batuputih Tahun 2021 - 2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Batuputih Tahun 2021 – 2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kantor Kecamatan Batuputih. Kinerja Kantor Kecamatan Batuputih diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Batuputih Tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Batuputih Tahun 2023 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Kantor Kecamatan Batuputih pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Batuputih, Februari 2024

CAMAT BATUPUTIH

KABUPATEN SUMENEP



*Zaenal Arifin*

ZAENAL ARIFIN, S.Sos, M.si

Pembina

NIP: 19670302 199602 1 002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	xx
A. Latar Belakang	xx
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	xx
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	xx
D. Landasan Hukum	xx
E. Sistematika	xx
BAB II PERENCANAAN KINERJA	xx
A. Rencana Strategis	xx
B. Rencana Kinerja Tahun 2023	xx
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	xx
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	xx
A. Capaian Kinerja Organisasi	xx
B. Realisasi Anggaran	xx
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	xx
BAB IV PENUTUP	xx
LAMPIRAN	xx
SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH	xx
MATRIKS RENSTRA	xx
SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	xx
PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH	xx

# **BAB I PENDAHULUAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kantor Kecamatan Batuputih selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas

dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kantor Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Kantor Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

Kecamatan Batuputih merupakan salah satu Kecamatan yang berada di wilayah daratan yang terletak sebelah timur  $\pm$  11 Km dari ibu kota Kabupaten Sumenep dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara : Laut Jawa
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Manding
- c. Sebelah Timur : Kecamatan Batang - Batang
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Dasuk

Sedangkan luas wilayah Kecamatan Batuputih  $\pm$  112.31 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 14 Desa, dengan 76 Dusun, 400 RT dan 167 RW dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1

Tabel Dusun &amp; Luas Wilayah se Kecamatan Batuputih

NO	DESA	LUAS	JUMLAH		
		(Km persegi)	Dusun	RT	RW
1	Larangan Barma	7,60	5	28	11
2	Batuputih Laok	7,65	8	40	18
3	Batuputih Kenek	5,09	5	25	12
4	Aengmerah	10,81	7	36	14
5	Tengedan	4,19	4	16	7
6	Juruan Laok	8,90	8	51	20
7	Juruan Daya	12,25	6	25	11
8	Badur	6,72	5	16	7
9	Gedang-Gedang	7,99	5	28	11
10	Batuputih Daya	14,22	6	55	18
11	Bantelan	8,28	4	18	7
12	Larangan Kerta	3,46	4	16	8
13	Bulla'an	8,40	5	30	15
14	Sergang	6,75	4	16	8
JUMLAH		112,31	76	400	167

*Sumber : Monografi Desa dan Kecamatan Batuputih Dalam angka 2022*

Sedangkan berdasarkan topografi merupakan tingkat kemiringan tanah diantara 30 sampai 60 % atau merupakan daerah dataran rendah , kurang lebih sebanyak 11,2 % atau seluas 65.68 kilometer persegi.

## Topografi.

Secara umum, tujuan dan manfaat keberadaan Kantor Kecamatan bagi Pemerintah Kabupaten Sumenep maupun bagi masyarakat adalah sebagai aparat pelaksana berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten atau Kepala Daerah untuk menjembatani (memfasilitasi) pelaksanaan program/kegiatan yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Sumenep diwilayah, menampung serta menyalurkan berbagai aspirasi, keinginan dan kehendak dari masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep baik di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat.

## Jumlah Penduduk

No.	Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Aengmerah	2.038	2.239	4.322
2	Tengedan	860	952	1.812
3	Juruan Laok	2.193	2.431	4.624
4	Juruan Daya	1.850	2.078	3.928
5	Badur	812	911	1.723
6	Gedang - Gedang	1.455	1.570	3.025
7	Batuputih Kenek	1.488	1.601	3.049
8	Batuputih Laok	2.230	2.485	4.715
9	Batuputih Daya	2.227	2.433	4.660
10	Bantelan	1.205	1.267	2.472
11	Larangan Barma	1.569	1.670	3.239
12	Larangan Kerta	818	902	1.720
13	Bulla'an	1.617	1.760	3.377
14	Sergang	1.007	1.078	2.085
<b>J U M L A H</b>		<b>21.374</b>	<b>23.377</b>	<b>44.751</b>

*Sumber : BPS Kecamatan Batuputih Dalam angka*

Sedangkan keadaan Demografi pada Tahun 2023 dilihat dari Kepadatan penduduk di Kecamatan Batuputih Jumlah Penduduk pada September 2022 (*BPS Kecamatan Batuputih dalam angka 2022*) adalah sebanyak **44.751** jiwa terdiri Laki-laki **21.374** jiwa dan perempuan **23.377** jiwa dari

jumlah 15.905 KK dengan kepadatan penduduk 91.87 jiwa per Km (*sumber BPS Kecamatan Batuputih Dalam Angka 2022*).

## **B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja**

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kantor Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep mempunyai tugas:

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Kantor Kecamatan mempunyai fungsi :

Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan tugas :

- a. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan Bupati;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa atau sebutan lain dan kelurahan;

- h. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh bupati; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan fungsi Sekretariat, sebagaimana pada paragraf 1 Pasal 7, yaitu :

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Umum, Perlengkapan, Kepegawaian, Program, Perencanaan, Keuangan dan Kearsipan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas sekretariat;
  - b. Penyelenggaraan administrasi surat menyurat, kearsipan serta pembinaan ketatalaksanaan;
  - c. Pengolahan, menganalisa dan memformulasikan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor, serta proses kedudukan hukum kegiatan;
  - d. Penyelenggaraan tata usaha Kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Kecamatan;
  - e. Penyelenggaraan Penyusunan Rencana Anggaran, Pengelolaan Keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaannya; dan
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat

Pada pasal Pasal 8, menyebutkan, bahwa :

(1) Sub Bagian Umum, Kearsipan dan Kepegawaian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian;
- b. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan mengelola arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital, serta menyerahkan arsip statis ke lembaga kearsipan daerah;
- c. Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas badan;
- d. Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier dan pembinaan pegawai di lingkungan kecamatan; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

(2) Sub Bagian Program, Perencanaan dan Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan mengoordinasi program kerja pelaksanaan tugas program, perencanaan dan keuangan;
- b. Menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program, perencanaan dan keuangan;
- c. Menghimpun dan memproses regulasi program dan kegiatan; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

Sebagaimana pada paragraf 2 pasal 9 Tugas dan fungsi Seksi Pemerintahan, yaitu : Seksi Pemerintahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas tata pemerintahan;
- b. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan pemerintahan umum dan pemerintahan desa/kelurahan serta dibidang pertanahan atau keagrariaan;
- c. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa/kelurahan serta administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan dan pengawasan pemilihan Kepala Desa; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat

Sebagaimana pada paragraf 3 pasal 10 Tugas dan fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu : Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas:

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dan dibidang produksi dan distribusi hasil produksi;
- c. Menyiapkan program kegiatan dalam meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
- d. Mengumpulkan bahan penyusunan administrasi dan penyusunan laporan bidang pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Sebagaimana pada paragraf 4 pasal 11 Tugas dan fungsi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, yaitu : Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas:

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan pengamanan, ketentraman dan ketertiban umum wilayah kecamatan;
- c. Menyiapkan program kegiatan operasi dan penertiban umum dalam rangka menegakkan atau menciptakan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kejadian yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Pada paragraf 5 pasal 12 Tugas dan fungsi Seksi Kesejahteraan Rakyat, bahwa Seksi Kesejahteraan Rakyat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas kesejahteraan rakyat;
- b. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan olah raga serta kehidupan beragama, pendidikan kebudayaan dan kesehatan masyarakat;
- c. Mengumpulkan dan menyusun bahan rekomendasi permintaan dan tata usaha penyaluran bantuan social, pelayanan sosial serta bantuan bencana alam;
- d. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan, kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular; dan

- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat;

Sebagaimana pada paragraf 6 pasal 13 Tugas dan fungsi Seksi Pelayanan Umum, bahwa Seksi Pelayanan Umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas pelayanan umum;
- b. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- c. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- d. Mengelola administrasi pelayanan umum wilayah kecamatan; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.


Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Camat sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Para Kasi dan Kasubbag. Berikut bagan struktur organisasi Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep.

Gambar 1.1.

### Struktur Organisasi

Struktur Kecamatan terdiri dari :

- a. 1 (satu) Orang Camat (Eselon III/a)
- b. 1 (satu) Orang Sekretaris Kecamatan (Eselon III/b)
- c. 5 (lima) Orang Kepala Seksi (Eselon IV/a)
- d. 2 (dua) Orang Kepala Sub Bagian (Eselon IV/b)



### C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Kantor Kecamatan Batuputih periode 2021-2026 sebagai berikut :

Faktor-Faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah ditinjau dari :

**1. Gambaran Pelayanan Kantor Kecamatan Batuputih**

- a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kecamatan Batuputih yang kurang maksimal dan dari segi SDM yang kurang maksimal (tingkat pendidikan yang minim)
  - b. Kurangnya Personil di Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan Personil;
  - c. Jaringan Internet sering trouble sehingga menghambat proses pelayanan;
  - d. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik maupun media social menuntut peran Perangkat Daerah Kecamatan untuk lebih responsive terhadap dinamika harapan masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketertiban dan keamanan masyarakat;
  - e. Terhambatnya pelaksanaan pemberdayaan, pembangunan sarana dan prasarana lingkungan desa dikarenakan lambatnya respon Aparatur Pemerintah Desa dalam menyelesaikan masalah pemberdayaan masyarakat di desa.
2. Sasaran Jangka Menengah Pada Rencana Strategis Kantor Kecamatan Batuputih dapat kami jabarkan sebagai berikut :,
- a. Masih rendahnya efektifitas kelembagaan yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
  - b. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam mengelola pemerintahan desa.
  - c. Masih rendahnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pemerintah desa kepada masyarakat.

- d. Masih kurangnya akses masyarakat terhadap berbagai informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- e. Masih lemahnya koordinasi antar OPD
- f. Kementerian/Lembaga dipusat serta pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembinaan desa.
- g. Belum optimalnya akuntabilitas pengelolaan Data.

### **3. Rencana Tata Ruang Wilayah**

Pengembangan Rencana Tata Ruang Wilayah Perangkat Daerah Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep harus memperhatikan indikasi-indikasi yaitu sebagai berikut :

- Kec. Batuputih Merupakan Wilayah Pusat Pelayanan Kecamatan
- Kec. Batuputih Merupakan Wilayah Pengembangan Sistem Jaringan Produk lokal
- Kec. Batuputih Merupakan Wilayah Pengembangan Wisata, Seperti pantai Badur dan Bukit Batu Kapur Putih.

Atas paparan tersebut diatas, dapat kami simpulkan terhadap permasalahan dan isu strategis pada Perangkat Daerah Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep, dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

**Tabel 3.5.1**

**Permasalahan dan Isu Strategis**

**Perangkat Daerah Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep**

No	Permasalahan	Isu Strategis
1	Sarana dan Prasarana yang kurang mendukung kegiatan Pelayanan	Minimnya anggaran yang ada
2	SDM yang tidak cukup dari segi pengetahuan	Jumlah Peesonil yang kurang dan dminimnya tingkat pendidikan terutama di bidang tekhnologi

Perumusan Isu strategis pada tahun 2023 mengacu pada Renstra Kantor Kecamatan Batuputih periode 2021-2026, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2023 sebagai berikut :

1. Sarana dan Prasarana yang kurang mendukung kegiatan pelayanan;
2. Profesionalisme sumber daya manusia aparatur relatif masih rendah;
3. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap inovasi teknologi;

**D. Landasan Hukum**

Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Batuputih ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 66 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
5. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 45 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023;
6. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

## **E. Sistematika**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kantor Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep Tahun 2023 adalah :

BAB I	PENDAHULUAN
	Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah.
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.
BAB IV	PENUTUP

# **BAB II**

# **PERENCANAAN KINERJA**

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

Rencana Strategis Kantor Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan dalam mewujudkan sasaran atas tujuan pembangunan yang merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 dengan Visi dan Misi sebagai berikut :

VISI :

*“SUMENEP UNGGUL, MANDIRI DAN SEJAHTERA”.*

MISI :

- Misi 1 : Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Berdaya Saing Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Ketenaga Kerjaan.
- Misi 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Ekonomi Berbasis Kawasan Dari Hulu Ke Hilir.
- Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat.
- Misi 4 : Melaksanakan Pembangunan Berazas Gotong Royong Dan Berkearifan Lokal.
- Misi 5 : Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Hidup Yang Berimbang Antara Daratan Dan Kepulauan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Batuputih berdasarkan tugas dan fungsi mengacu kepada RPJMD yaitu Misi ke 1, 4, dan 7 dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang diterfensi sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
**Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Yang Diintervensi**  
**Kantor Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep**

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Ketenaga Kerjaan	Meningkatkan sumber manusia yang berdaya saing	* Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan dasar pendidikan; * Meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat * Meningkatkan kualitas tenaga kerja dan partisipasi perempuan terhadap pembangunan Daerah	Indeks Pendidikan , indek kesehatan, pengeluaran perkapita di sesuaikan, tingkat pengangguran terbuka, indeks pengangguran gender.
2	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Ekonomi Berbasis Kawasan Dari Hulu Ke Hilir	Meningkatkan derajat dan kemandirian ekonomi Masyarakat	Menurunkan Kesenjangan, Meningkatkan pendapatan perkapita, Meningkatkan PAD, Meningkatkan sektor pertumbuhan ekonomi dan sektor unggulan	Indeks Gini, pendapatan perkapita orang/pertahun, persentase pertumbuhan sektor unggulan PAD, PDRB pertanian perhutanan dan perikanan, kontribusi sektor pariwisata terhadap

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				PAD, Incremental Capital output ratio.
3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik melalui tata kelola pemerintahan yang akuntabilitas tanggap dan Inovatif	Meningkatnya Layanan Publik yang inovatif berbasis e-governement, pengembangan Kapasitas aparatur sipil Negara Pemerintah Daerah, terwujudnya birokrasi yang akuntabilitas dan transparan	Indeks SPBE, Nilai IKM, Indeks Inovasi Daerah, Indeks Profesionalisme Aparatur, Nilai Sakip, opini atas audit BPK, tingkat Manuritas SPIP
4	Melaksanakan Pembangunan Berazas Gotong Royong Dan Berkearifan lokal	Mewujudkan harmonisasi sosial yang berkearifan Lokal,	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban di masyarakat, meningkatkan solidaritas sosial di masyarakat, terwujudnya nilai-nilai gotong royong dalam kehidupan masyarakat.	Nilai stabilitas, nilai solidaritas sosial, indeks Gotong royong
5	Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Yang Berimbang	Meningkatkan pemerataan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang merata, meningkatnya	Indeks infrastruktur, indeks kualitas lingkungan hidup

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Antara Berbasis Lingkungan Antara Daratan Dan Kepulauan	yang berwawasan lingkungan	kualitas lingkungan hidup	

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, maka dirumuskan tujuan dan sasaran Renstra, indikator kinerja utama Kantor Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

### 1. Tujuan dan Sasaran Renstra

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk menunjang keberhasilan sasaran RPJMD yang diinterfensi Perangkat Daerah, maka perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target kinerja dalam Rencana Strategis Kantor Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja**  
**Kantor Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep**

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
					2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan		Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai SKM Kecamatan	87	87.15	87.30	87.45	87.55
			Meningkatnya Fasilitasi dan koordinasi desa	Rasio jumlah Desa yang terfasilitasi	17	17	17	17	17
2	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat Daerah		Meningkatnya Capaian Kinerja perangkat Daerah	Sakip Perangkat Daerah	BB	BB	A	A	A
				Persentase pelayanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Renstra Kantor Kecamatan Batuputih periode 2021-2026

## 2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Kantor Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep**

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatkan Indeks SKM Sektor Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Bobot Pencapaian SKM	Dokumen SKM
2	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Sektor Kecamatan	Persentase Penyelesaian KAMTIBMAS	Persentase Penyelesaian KAMTIBMAS		Jumlah Hasil Koordinasi Bidang pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Kesejahteraan Rakyat.  _____ x 100%  Jumlah Koordinasi yang di laksanakan	Laporan Hasil Penyelesaian
3	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Masyarakat Desa Yang Dapat Diberdayakan				Kasi PMD
4	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Perencanaan	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Oleh				Sekretariat

	Pembangunan Kecamatan	Masyarakat Hasil Musrenbangcam Dapat Disetujui di Tingkat Kabupaten				
5	Menciptakan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Penurunan Pelanggaran Terhadap Perda				
6	Mengoptimalkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan Lainnya di Kecamatan	Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tepat Waktu				Kasi Tapem
		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya Yang Didelegasikan Ke Kecamatan Dapat Dilaksanakan dengan Baik				

Sumber : Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Batuputih Tahun 2023

## B. Rencana Kerja Tahun 2023

Rencana kerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, namun demi terwujudnya RKT yang benar-benar realistis, target dapat dicapai dan kinerja yang dihasilkan memiliki *outcome* terhadap terwujudnya sasaran pembangunan daerah, maka RKT 2023 yang sebelumnya ditetapkan berdasarkan Renstra pada tahun berjalan dilakukan reviu/penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi dan realisasi kinerja tahun sebelumnya yang tertuang dalam LKjIP tahun 2022 serta dokumen hasil penyusunan pohon kinerja .. Berikut Rencana Kerja Kantor Kecamatan Batuputih Tahun 2023 :

**Tabel 2.4**  
**Rencana Kerja Tahun 2023**  
**Kantor Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Tanggap Dan Inovatif	Meningkatnya Layanan Publik Yang Inovatif Berbasis E-government	1. Indeks SPBE 2. Nilai IKM 3. Indeks Inovasi Daerah		98% 98% 98%
		Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Daerah	Indeks Profesionalisme Aparatur		98%
		Terwujudnya Birokrasi Yang Akuntabel Dan Transparan	1. Nilai saki 2. Opini atas 3. Tingkat Maturitas SPIP		BB 98% 98%

--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Rencana Kerja Kantor Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep Tahun 2023

## A. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Pada tanggal 25 Januari 2023 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 20 bulan November tahun 2023 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dikarenakan perubahan alokasi anggaran dan Poin 1 (satu) Berikut perjanjian kinerja setelah dan sebelum perubahan :

**Tabel 2.5**  
**Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep**  
**Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun 2023**

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Mutu Layanan Publik	Nilai SKM Kecamatan	layanan	86,15	86,15
2	Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Desa	Rasio Jumlah Desa yang Terfasilitasi	Jumlah Desa	14 Desa	100 %
3	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip	BB	100 %

*Sumber : Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Batuputih Tahun 2023*

Berdasarkan tabel 2.4 dan tabel 2.5 di atas dapat kami jelaskan perubahan mendasar yaitu untuk mewujudkan tujuan Pelayanan Publik yang berkualitas (indikator IKM) tidak cukup dengan hanya meningkatkan kepemilikan dokumen sebagaimana tabel 2.4, melainkan juga dibutuhkan setidaknya dua dukungan kondisi yang lebih baik yaitu tata kelola yang akuntabel dengan indikator nilai SAKIP dan dorongan untuk berkomitmen dan berinovasi dalam meningkatkan capaian seluruh target kinerja dengan indikator persentase capaian kinerja .

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Kantor Kecamatan Batuputih:

**Tabel 2.6**

**Program dan Kegiatan Kantor Kecamatan Batuputih Sebelum dan  
Setelah Perubahan Tahun 2023**

*Sumber : DPA dan DPA Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2023*

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	100%	100%	2.426.610.557	2.560.336.518
2	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	100%	100%	5.369.600	5.369.600
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	100%	100%	24.600.200	24.600.200
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	100%	100%	115.579.800	115.579.800
5	PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	100%	100%	30.000.000	30.000.000
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Persentase terpenuhinya sarana dan	100%	100%	16.979.600	16.979.600

	PEMERINTAHAN DESA	prasarana kantor				
--	----------------------	---------------------	--	--	--	--

## **BAB III**

---

# **AKUNTABILITAS KINERJA**

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kantor Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengemban amanah Masyarakat. Kantor Kecamatan Batuputih melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan Kantor Kecamatan Batuputih dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Sumenep yang diintervensi.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Pengkategorian Capaian Kinerja**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	$\leq 50$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kantor Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Batuputih Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Batuputih.

## A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kantor Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kantor Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Kantor Kecamatan Batuputih Tahun 2023**

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatkan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sektor Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100%	14.671.200	99,93 %	tinggi	Dokumen SKM

2	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Sektor Kecamatan	Persentase Penyelesaian KAMTIBMAS	100%	115.579.800	99,30 %	tinggi	1. Seksi Tapem 2. Seksi PMD 3. Seksi Kesra 4. Seksi Trantibum
---	--	-----------------------------------	------	-------------	---------	--------	--

Uraian penjelasan tabel :

Indeks kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan oleh kecamatan Batuputih menunjukkan hasil yang cukup baik hal ini terbukti dengan memperoleh tingkat kepuasan terhadap Masyarakat sebesar 99,93 % ini berkat dukungan dari semua stekholder yang ada, dan termasuk penyelesaian masalah yang di tangani oleh Kecamatan sebesar 99,30 % artinya setiap masalah yang ada tetap dilakukan mediasi oleh FORPIMKA yang ada di kecamatan sehingga hal – hal yang ditidak di inginkan tidak terjadi.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Capaian Kinerja**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatkan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sektor Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100%	8.456.000	90 %	100%	14.671.200	99,93 %
2	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban	Persentase Penyelesaian	100	2.998.000	90 %	100	12.600.000	99,30 %

Masyarakat Sektor Kecamatan	KAMTI BMAS						
-----------------------------	------------	--	--	--	--	--	--

Uraian penjelasan tabel :

Indeks kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan oleh kecamatan Batuputih menunjukkan hasil yang cukup baik hal ini terbukti dengan memperoleh tingkat kepuasan terhadap Masyarakat sebesar 99, % ini berkat dukungan dari semua stekholder yang ada, dan termasuk penyelesaian masalah yang di tangani oleh Kecamatan sebesar 99,30 % artinya setiap masalah yang ada tetap dilakukan mediasi oleh FORPIMKA yang ada di kecamatan sehingga hal – hal yang ditidak di inginkan tidak terjadi.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Kantor Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
1	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	83	85	97
2	Meningkatnya Mutu Layanan	Prosentase pelayanan publik yang diselenggarakan di kecamatan	100	100	100

Uraian penjelasan tabel :

Indeks kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan oleh kecamatan Batuputih menunjukkan hasil yang cukup baik hal ini terbukti dengan memperoleh tingkat kepuasan terhadap Masyarakat sebesar 99,93 % ini berkat dukungan dari semua stekholder yang ada, dan termasuk penyelesaian masalah yang di tangani oleh Kecamatan sebesar 99,30 % artinya setiap masalah yang ada tetap dilakukan mediasi oleh FORPIMKA yang ada di kecamatan sehingga hal – hal yang ditidak di inginkan tidak terjadi.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standart nasional diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten**  
**Sumenep lain**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
	N	I	H	I	L

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.6**  
**Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi**

No.	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100	100	100%	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	1
2	Meningkatnya Mutu Layanan Publik	Persentase Layanan Publik yang	100	100	100%	Terpenuhinya kepuasan masyarakat	2

		diselenggarakan di Kecamatan					
--	--	------------------------------	--	--	--	--	--

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

**Tabel 3.7**

**Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
1	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100%	Menunjang
2	Meningkatnya Mutu Layanan Publik	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terpenuhinya kepuasan masyarakat	100%	Menunjang
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan	100%	Menunjang
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah desa yang mengikuti Musrenbangcam	100%	Menunjang
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah kegiatan Kerjasama Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	100%	Menunjang

				PROGRAM PENYELENGG ARAAN URUSAN PEMERINTAH AN UMUM	Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanak an di tingkat kecamata n	100%	Menunjang
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASA N PEMERINTAH AN DESA	Jumlah perangkat desa yang sudah diberikan pembekal an	100%	Menunjang

Uraian penjelasan tabel :

Dari tabel diatas dapat dijelaskan hasil analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah/akan dilakukan sebagai berikut :

Tercapainya target kinerja IKM Pelayanan didukung oleh :

- Kesadaran masyarakat tentang pentingnya memiliki dokumen . Peningkatan ini bisa dilihat dari keinginan Masyarakat yang ingin memiliki dokumen
- Keaktifan dari petugas pemerintah desa dalam menggerakkan masyarakat desanya untuk datang ke balai desa dalam kegiatan pelayanan atau jemput bola dari kecamatan.

## B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.8**  
**Capaian Anggaran Program dan Kegiatan**

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.619.139.757	2.174,089.531	83 %

2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.369.600	5.360.000	100 %
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	24.600.200	24.587.600	100 %
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	115.579.800	109.990.000	97 %
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	30.000.000	29.969.500	100%
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	16.979.600	16.970.000	99,%

### C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.9**  
**Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
1	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100%	2.619.139.757	2.174.089.531	83%	
2	Meningkatnya Mutu Layanan Publik	100	100	100%	5.369.600	5.369.600	100%	

Note:

Jika tingkat efisiensi mencapai kurang dari 1, maka **tidak efisien**

Jika tingkat efisiensi mencapai lebih dari atau sama dengan 1, maka **efisien**

Uraian penjelasan tabel :

Untuk mewujudkan kinerja sasaran strategis tersebut di atas, dibutuhkan beberapa program/kegiatan dengan hasil analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya anggaran dari masing-masing program

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.10**

**Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan**

No	Program/kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	100	100%	2.619.139.757	2.174.089.531	98,79%	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100	100	100%	5.369.600	5.369.600	99 %	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100	100	100%	24.600.200	24.587.600	98,1 %	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100	100	100%	115.579.800	109.990.000	98,95 %	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100	100	100%	30.000.000	29.969.500	98,9%	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100	100	100%	16.979.600	16.970.000	99,%	

Uraian penjelasan tabel :

1. Kinerja program “ Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota “ dengan indikator “Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor “ tercapai 100% dari target, sedangkan capaian penggunaan anggaran

sebesar 98.97% dari pagu anggaran. Dengan demikian maka di dapat efisiensi sebesar 98.97% atau senilai Rp. 2.174,089.531

2. Kinerja program “ Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik “ dengan indikator “Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor “ tercapai 100% dari target, sedangkan capaian penggunaan anggaran sebesar 99% dari pagu anggaran. Dengan demikian maka di dapat efisiensi sebesar 99% atau senilai Rp. 5.369.600,-.
3. Kinerja program “ Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan “ dengan indikator “Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor “ tercapai 100% dari target, sedangkan capaian penggunaan anggaran sebesar 98.1% dari pagu anggaran. Dengan demikian maka di dapat efisiensi sebesar 98.1% atau senilai Rp. 24.587.600,-.
4. Kinerja program “ Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum “ dengan indikator “Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor “ tercapai 100% dari target, sedangkan capaian penggunaan anggaran sebesar 98.95% dari pagu anggaran. Dengan demikian maka di dapat efisiensi sebesar 98.95% atau senilai Rp. 109.990.000,-.
5. Kinerja program “ Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum “ dengan indikator “Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor “ tercapai 100% dari target, sedangkan capaian penggunaan anggaran sebesar 98.9% dari pagu anggaran. Dengan demikian maka di dapat efisiensi sebesar 98.9% atau senilai Rp. 29.696.500,-.
6. Kinerja program “ Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa “ dengan indikator “Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor “ tercapai 100% dari target, sedangkan capaian penggunaan anggaran sebesar 98.9% dari pagu anggaran. Dengan demikian maka di dapat efisiensi sebesar 98.9% atau senilai Rp. 29.696.500,-.

.....

# **BAB IV**

# **PENUTUP**

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kantor Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kantor Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep Tahun 2023. Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Kantor Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Kantor Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Secara rinci pencapaian tujuan Tahun 2023 Kantor Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep menetapkan sebanyak 3 (tiga) tujuan, 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan 2 terdiri dari 15 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 99% (kategori tinggi)
- Sasaran 2 terdiri dari 15 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 99% (kategori tinggi)
- Sasaran Program 6 terdiri dari 15 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 99% (kategori tinggi)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 2.619.139.757 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 2.174.089,531, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 serapan anggaran sebesar 83% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 85%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kantor Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Sumenep.

Sumenep, Februari 2024

CAMAT BATUPUTIH  
KABUPATEN SUMENEP



**ZAINAL ARIFIN, S.Sos, M.si**

Pembina

NIP: 19670302 199602 1 002